

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah milik AS di mulai pada tahun 2020 dengan luas tanah MWC NU Kec. Bojonegoro 500 m² dan luas tanah AS 362 m², tukar guling masih dalam proses sampai saat ini dimana ada kendala yang menjadikan proses tukar guling belum selesai, adapun kendala tersebut ketidaksetujuan salah satu anggota MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah yang ditukar gulingkan, sampai saat ini AS proses pencarian tanah untuk di tukar gulingkan dengan tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro, dalam hal ini AS tidak membatalkan proses tukar guling.
2. Menurut Hukum Positif Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Harta Benda Wakaf, tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah AS sudah memenuhi syarat dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah mengizinkan tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah AS. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) harga juga bisa di jadikan acuan dimana harga harus lebih mahal, jika ajuan luas maka harus lebih luas, bisa dalam harga tanah dan luas tanah, sedangkan tanah milik AS lebih luas dari tanah MWC NU Kec. Bojonegoro akan tetapi harga menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga tanah AS lebih mahal dari pada tanah MWC NU. Transaksi tukar guling tanah wakaf MWC NU dengan tanah

AS diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada di Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 225 tentang Perubahan Benda Wakaf. Sedangkan menurut Hukum Islam tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah milik pribadi AS dapat dilaksanakan, dalam Hukum Islam penukaran harta benda (*istibdal*) diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, menurut 4 Madzhab yaitu Hanafi, Hambali, Syafi'I, dan Maliki membolehkan adanya penukaran harta benda wakaf dengan syarat-syarat tertentu.

B. Saran

1. Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) hendaknya memberikan penjelasan kepada orang yang akan melakukan tukar guling agar memahami aturan yang ada di Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 dan kebijakan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimana kurangnya pemahaman peraturan tukar guling tanah.
2. Kepada anggota MWC NU terkait dengan ketidaksesuaian luas tanah yang tidak setuju dan tetap ingin digantikan tanah yang ditukarkan, setidaknya memahami dulu syarat-syarat tukar guling tanah wakaf.



UNUGIRI